



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/ 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo 2010-2030
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- K E D U A : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bertanggungjawab kepada Bupati Yahukimo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Sekretaris Kabupaten Yahukimo	
2	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	
3	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo	
4	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	
KELOMPOK KERJA			
A.	KELOMPOK KERJA SOSIAL DAN BUDAYA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Yahukimo	
3	Anggota Fokus Kerja	1.Kasubid Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	
		2.Kasubid Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	
		3.Kasubid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

B.	KELOMPOK KERJA EKONOMI		
1	Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Kab. Yahukimo	
3	Anggota Fokus Kerja	1.Kasubid Perindustrian, Perdagangan, Parawisata dan Ivestasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 2.Kasubid Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 3.Kasubid Pertanian dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	
C.	KELOMPOK KERJA FISIK DAN PRASARANA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Yahukimo	
3	Anggota Fokus Kerja	1.Kasubid PU, Pengairan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 2.Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 3.Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

D.	KELOMPOK KERJA LINGKUNGAN HIDUP		
1	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda Kab. Yahukimo	
3	Anggota Fokus Kerja	1.Kasubid Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 2.Kasubid Pengendalian Administrasi Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo 3.Kasubid Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo	

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/BULAN)
I.	KETUA	550,000,-
II.	ANGGOTA	450.000,-

HONORARIUM KELOMPOK KERJA
KEGIATAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/BULAN)
I.	KETUA	750.000,-
II.	SEKTERARIS	650.000,-
III.	ANGGOTA TIM FOKUS KERJA	450.000,-

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

HONORARIUM TIM PENYUSUN
KEGIATAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/BULAN)
I.	PENGARAH	1.250.000,-
II.	PENANGGUNG JAWAB	1.000,000,-
III.	KETUA	750.000,-
IV.	SEKRETARIS	650.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH